

**MEKANISME PENGELOLAAN DANA SANTUNAN (TABARRU')  
DI PERSEROAN TERBATAS ASURANSI TAKAFUL KELUARGA  
REPRESENTATIVE OFFICE TANWIR NUSANTARA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Disusun Oleh :

**ZUMROTUN NAJIHAH**  
**NIM. 10240024**

Pembimbing:

**Achmad Muhammad, M.Ag.**  
**NIP. 19720719 200003 1 002**

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA 2015



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR  
Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/154/2015**

**Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:**

**MEKANISME PENGELOLAAN DANA SANTUNAN (TABARRU') DI PERSEROAN  
TERBATAS ASURANSI TAKAFUL KELUARGA REPRESENTATIVE OFFICE  
TANWIR NUSANTARA YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **Zumrotun Najihah**  
NIM/Jurusan : **10240024/MD**  
Telah dimunaqasyahkan pada : **Senin, 26 Januari 2015**  
Nilai Munaqasyah : **90 (A-)**

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH  
Ketua Sidang/Penguji I,**

**Achmad M. ... ad, M.Ag.  
NIP. 20000200031002**

Penguji II,

**Dra. Hj. Mikhriani, M.M.  
NIP 19640512 200003 2 001**

Penguji III,

**M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag, M.S.i.  
NIP 19690227 200312 001**

**Yogyakarta, 28 Januari 2015  
Dekan,**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zumrotun Najihah  
NIM : 10240024  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul Skripsi : Mekanisme Pengelolaan Dana (*Tabarru'*) di PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Manajemen Dakwah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 19 Januari 2015

Ketua Jurusan  
Manajemen Dakwah

Pembimbing



M. Rasyid Ridla, M.Si.  
NIP. 19670104 199303 1 003

Achmad Muhammad, M. Ag.  
NIP. 19720719 200003 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zumrotun Najihah  
NIM : 10240024  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: *Mekanisme Pengelolaan Dana Santunan (Tabarru') di PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta*, adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Yogyakarta, 20 Januari 2015

Yang menyatakan,



Zumrotun Najihah

10240024



## MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي  
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai tumbuh seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

(Q.S. Al-Baqarah: 261)

**Berupa Tapi Tiada Berisi Apalah Gunanya**

(R.A Kartini, Pahlawan Nasional)

*Make a wish, Take a chance, Make a change !*

(*Breakaway* – Kelly Clarkson)

***Ilmu dan Baktiku Kuberikan !***

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Almamaterku Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Semua Guru dan Dosen Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ayahandaku Bapak Ahmad Husnan Kano beserta Ibundaku Yasfi'ati Ilyas, *Long Live My mini Family.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim,*

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karunia tiada tara atas segala rahmat, nikmat, kasih sayang Sang Pencipta kepada hamba-Nya yang selalu tercurahkan. Merupakan Amanah yang dititipkan untuk selalu memperbaiki hidup, dengan menuntut ilmu. Pertolongan yang selalu diberikan bagi hambanya yang berikhtiar menuju RidhaNya. Shalawat dan salam merupakan pengobat rindu serta syair pendamai atas semesta alam yang senantiasa penulis bacakan untuk kekasih sejati. Beliau pejuang sejati, penyempurna yang diutus Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. atas Syafaat Beliau lah bimbingan menuju cahaya keimanan selalu menyertai.

Hasil karya tulis ini merupakan wujud dari tanggung jawab akademik secara khusus. Atas terselesaikannya skripsi ini dengan berbagai pengalaman sekaligus pembelajaran, merupakan ilmu yang luar biasa yang bisa menjadi pemacu semangat untuk lebih dan lebih dalam memperbaiki diri, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang mendukung, antara lain:

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A.,Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Waryono Abdul Ghafur M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para staf yang sudah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam poses penulisan skripsi ini.
3. Drs. Muhammad Rasyid Ridla, M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dosen penasehat akademik Dra Hj. Mikhriani, MM, yang sudah memberikan arahan serta motivasi dalam poses skripsi ini.

5. Dosen pembimbing skripsi Achmad Muhammad, M.Ag. yang senantiasa membimbing penulis dengan luar biasa sabar dan ikhlas dalam mencurahkan ilmu tenaga, serta waktu agar dalam berproses menuju tahap kemampuan lebih baik lagi dalam skripsi ini.
6. Tata Usaha (TU) Jurusan Manajemen Dakwah Hj. Tedjawati, SH. Yang selalu setia membantu dalam penyelesaian persyaratan akademik, serta para Dosen Jurusan Manajemen Dakwah, semoga ilmu yang telah diberikan kepada kami bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara ini.
7. Karyawan dan pegawai Tata Usaha (TU) Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang sudah memberikan pelayanan yang baik selama ini.
8. Bp. Irfan Islami, selaku Pimpinan RO Tanwir Nusantara Yogyakarta terima kasih atas kesediaan waktu dan bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bp. Iwan selaku Staf admin RO Tanwir Nusantara Yogyakarta, terima kasih atas waktu dan juga informasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Mbak Vivin Zafrina, admin senior, serta agen di RO Tanwir Nusantara, yang sudah menjadi guru privat dalam proses belajar penulis.
11. Ayahku Ahmad Husnan dan Ibuku Yasfi'ati, Terima kasih, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada putrimu untuk berkembang dengan caranya sendiri, serta atas semua do'a, nasihat, motivasi dan kasih sayang yang senantiasa tercurah tiada hentinya. *long live my mini family.*
12. Untuk keluarga besar Kano dan Ilyas, yang selalu memberikan semangat, motivasi, nasihat dan juga arahan.
13. Bp. Pdt Indrianto, Ibuk Yekti, dan Adikku Inkristi Rani, Terima kasih atas ilmu, dukungan dan perhatiannya yang selalu ada menemani dalam berproses, kalian keluarga yang penuh kasih sayang.



14. Untuk teman seiapku, Mba Risa, Aya, dek Leni, Atay, Tanti, teman disetiap waktu.
15. Keluarga besar PMII Rayon Pondok Syahadat Yogyakarta.
16. Segenap keluarga besar GEMPITA PMII Rayon Pondok Syahadat, Ida, Mbak Mae, Buk Mus, Cenul kalian Fitri-fitri *SOS* paling siaga, nurul, faizah, abah Gatot, saudara Aan, dedek Aif, mas Navic, Ucuy, bang Ridho, Mukhlis, Udin, kalian teman ngopi, teman diskusi, teman bermimpi. Terima kasih untuk semua pengalaman yang telah kita lalui bersama, semoga persaudaraan kita tetap membahana. *Long last*.
17. Keluarga besar IKAMARU JOGJA, Mba Depi, Mba Ina, Mba Khorid, Dek Hekmi, Cimeng, Aufa, Lani, Jamal, Salman, Fauzi, Bang Qomar, Mba Lifta, Ainun, teman menggila, yang selalu membawaku ke pengalaman baru dan tempat menakjubkan.
18. Untuk Abangku, Terima kasih atas kesiagaanya untuk semua perhatian, nasehat, serta pengalaman ilmunya. *you a my moodbooster*.
19. Teman-teman seperjuangan IKMADA 2010, KKN 80 kota 38 yang sama-sama berperang melawan waktu.
20. Seluruh sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, dukungan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  
Semoga Allah SWT. selalu memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan kebaikan yang berlimpah. Demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 20 Januari 2015

*Penulis,*

**Zumrotun Najihah**  
**10240024**

## ABSTRAK

Zumrotun Najihah (10240024), *Mekanisme Pengelolaan Dana Santunan (tabarru') di Perseroan Terbatas Asuransi Takaful Keluarga Representative Office Tanwir Nusantara Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Januari 2015.

Asuransi Syariah merupakan lembaga keuangan non bank yang didalamnya terdapat kegiatan mengelola investasi dan perlindungan jiwa dengan berlandaskan prinsip Islami, Asuransi Syariah sedang mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat signifikan dari waktu ke waktu. Asuransi Syariah dengan dana santunannya (*tabarru'*) sebagai ciri khas, didalamnya terdapat pengamalan ajaran-ajaran Islam berupa tolong menolong, keikhlasan, dan *pencoveran* dalam persiapan ekonomi bahkan kesehatan dalam menghadapi masa yang akan datang. Perusahaan Asuransi Syariah bukanlah pemilik dana santunan (*tabarru'*), melainkan hanya berperan sebagai pengelola dana yang sudah disetorkan oleh para peserta.

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, dengan subeknya Pimpinan dan juga Staf Admin RO Tanwir Nusantara Yogyakarta, sedangkan obyeknya adalah mekanisme pengelolaan dana santunan (*tabarru'*), dengan beberapa aspek yang meliputi didalamnya yakni premi, investasi, keuntungan, dan juga klaim, data kualitatif akan diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan juga observasi di lembaga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana santunan (*tabarru'*) diperoleh dari setoran dana peserta atau premi yang sudah dipotong kemudian di alokasikan ke rekening khusus dana *tabarru'*, kemudian dana santunan (*tabarru'*) yang ada diinvestasikan ke beberapa instrumen investasi syariah yang mana keuntungan yang diperoleh akan digabungkan ke dalam rekening dana santunan (*tabarru'*), hasil penelitian menunjukkan perolehan keuntungan dari masing-masing program berbeda untuk Fulnadi 85% untuk nasabah dan 15% untuk perusahaan sedangkan Takafulink Salam 80% untuk nasabah dan 20% untuk perusahaan, kemudian dana klaim musibah diperoleh dari rekening dana santunan (*tabarru'*), sedangkan dana klaim nilai tunai diperoleh dari rekening investasi peserta yang sudah dibagi hasil dengan akad yang sudah disepakati di awal.

Kata Kunci: dana *Tabarru'*, premi, investasi, klaim, PT ATK RO Tanwir Nusantara Yogyakarta

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. PenegasanJudul.....	1
B. LatarBelakangMasalah.....	3
C. RumusanMasalah.....	7
D. TujuanPenelitian.....	7
E. KegunaanPenelitian.....	7
F. KajianPustaka.....	8
G. KerangkaTeori.....	10
H. MetodologiPenelitian.....	29

I. Sistematika Pembahasan.....	35
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA</b>	
A. Profil Perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga.....	36
B. Visi, Misi dan Konsep Filosofi.....	38
C. Jenis Investasi.....	40
D. Tim Manajemen.....	41
E. Penghargaan dan Pengakuan Yang Diperoleh.....	43
F. Jenis Program.....	46
<b>BAB III : MEKANISME PENGELOLAAN DANA SANTUNAN (TABARRU') DI PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA ROTANWIRNUSANTARA YOGYAKARTA</b>	
A. Mekanisme Pengelolaan Dana Santunan ( <i>Tabarru'</i> ).....	56
B. Pengelolaan Dana Santunan ( <i>tabarru'</i> ) di PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta pada Aspek:	
1. Premi.....	69
2. Investasi.....	73
3. Keuntungan.....	75
4. Klaim.....	77
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82



**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1 :MekanismePengelolaan Dana ProdukYang MengandungUnsur Tabungan.....	22
Gambar1.2: MekanismePengelolaan DanapadaProduk Non Saving.....	24
Gambar 1.3: MekanismePengelolaan DanapadaProduk Non Saving.....	34
Gambar2.1:Susunantimmanajemen PT Asuransi Takaful Keluarga.....	42
Gambar 2.2: Susunan Tim ManajemenRO Tanwir Nusantara.....	43
Gambar4.1 :Enampilihanfasilitaskelaskamar.....	50

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk mengatasi terjadinya pembiasan makna dan kesalahan dalam memahami judul skripsi "*Mekanisme Pengelolaan Dana Santunan (tabarru') Di Perseroan Terbatas Asuransi Takaful Keluarga Representative Office Tanwir Nusantara Yogyakarta*", maka peneliti memberikan pengertian dari istilah-istilah penting yang ada pada judul sebagai berikut:

#### 1. Mekanisme

Mekanisme adalah cara kerja.<sup>1</sup> Sedangkan mekanisme menurut Petter Salim dan Yenni Salim, mekanisme adalah sistem kerja.<sup>2</sup> Jadi mekanisme adalah, cara dan sistem kerja yang diterapkan pada PT Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta.

#### 2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses, cara, atau perbuatan mengelola atau proses melakukan sesuatu kegiatan dengan mengerahkan orang lain atau proses yang membantu merumuskan tujuan dan kebijaksanaan organisasi dan proses mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 570.

<sup>2</sup>Peter Salim-Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 956.

pencapaian tujuan.<sup>3</sup> Adapun yang dimaksud pengelolaan dalam judul ini adalah proses melakukan suatu kegiatan yang dilaksanakan, dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab yakni perusahaan perihal program-program yang ada di perusahaan.

### 3. Dana Santunan (*tabarru'*)

Dana yaitu uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud.<sup>4</sup> Dana santunan dalam judul diatas mempunyai persamaan makna dengan *katatabarru'*. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarruan*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.<sup>5</sup> Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.<sup>6</sup>

Jadi yang dimaksud dengan dana santunan dalam judul ini adalah dana yang disumbangkan, dihibahkan dari peserta takaful kepada peserta takaful lainnya yang terkena musibah secara sukarela tanpa adanya ganti rugi.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 694.

<sup>4</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 261.

<sup>5</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 35.

<sup>6</sup> Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Media Pratama, 2000), hlm. 82.



4. PT Asuransi Takaful Keluarga Representative Office Tanwir Nusantara Yogyakarta

Asuransi Syariah PT Takaful sebagai pelopor Asuransi Syariah di Nusantara, Takaful Indonesia sudah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, selama lebih dari satu dasawarsa, melalui dua perusahaan operasionalnya, PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Syariah) dan PT Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum Syariah). Perusahaan sudah memberikan jasa perlindungan asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip murni syariah pertama di Indonesia. PT Takaful kantor pusat berada di Jakarta, dan mempunyai kantor cabang di setiap wilayah Indonesia, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Representative Office (RO) yang mempunyai persamaan makna dengan kata cabang, untuk penulisan selanjutnya menggunakan RO Tanwir Nusantara yang ada di Jl. Gedongkuning No. 120 A, yang merupakan kantor Pusat Pelayanan Pemasaran di Yogyakarta.

Jadi yang dimaksud dengan judul mekanisme pengelolaan dana santunan (*tabarru'*) di PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta secara keseluruhan adalah suatu penelitian tentang sistem kerja atau proses pengelolaan sistem perusahaan asuransi syariah Takaful perihal dana santunan (*tabarru'*).

## B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua umat serta seluruh alam semesta. Untuk dapat meraih kehidupan bersama, manusia harus saling menolong dan saling menanggung antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an ,

*“dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”(al-Anbiya : 107)*

Akad yang melandasi dalam asuransi syariah biasanya adalah akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil, sedangkan akad *tabarru'* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, tidak ditujukan untuk komersil.<sup>7</sup> Implementasi *takafuli* dan *tabarru'* dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk tabungan yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi kedalam rekening dana peserta dan rekening *tabarru'*. Sedangkan produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non-saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'*.

Asuransi Syariah perkembangannya dari tahun ke tahun sangat pesat bila dibandingkan dengan Asuransi Konvensional, penulis bisa membandingkan dari data yang sudah didapat, menurut data Direktorat Asuransi 2013, diketahui ada 14 perusahaan asuransi yang sedang

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, Hlm. 34

bermasalah,ada sepuluh perusahaan asuransi kerugian yang bermasalah dan alasannya beragam yakni terkait izin yang dicabut, bermasalah terkait pembatasan usaha dan tidak mendapat dukungan reasuransi, serta perusahaan yang tidak menyampaikan laporan triwulanan, dan empat perusahaan asuransi jiwa yang bermasalah yakni karena tidak menyampaikan laporan keuangan, sehingga bisa diidentifikasi bahwa perusahaan tersebut bermasalah terhadap kesehatan keuangannya, karena seharusnya setiap perusahaan asuransi diwajibkan menyampaikan laporan keuangan triwulanan kepada Depkeu serta mempublikasikan neraca usaha tahunan melalui media masa.

Seperti Asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ) perusahaan ini dihentikan ijin usahanya sejak 18 Oktober 2013, karena mengalami *Risk Basal Capital (RBC)* yakni cara mengukur kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, diukur dengan menghitung kemampuan modal perusahaan dibandingkan dengan resiko investasinya, sejak tahun 2009 dan setelah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama empat tahun tidak berhasil memenuhi RBC 120% seperti yang dipersyaratkan.<sup>8</sup> Masyarakat agar mempertimbangkan kesehatan perusahaan asuransi untuk mengetahui apakah perusahaan asuransi cukup sehat, masyarakat dapat melihat dari tingkat investasi, cadangan teknis, dan modal sendiri perusahaan bersangkutan.

---

<sup>8</sup>BisnisEkonomi, <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/11/09/-asuransi-yang-pailit-60652.html>, diakses tanggal 27 Januari 2015.

Ketika mengaca dari beberapa permasalahan yang ada terkait perusahaan perasuransian yang bermasalah bahkan terancam pailit, ada beberapa kualifikasi yang bisa dijadikan tolak ukur dalam menilai perusahaan asuransi bisa dinilai sehat dan mengalami perkembangan bahkan kemajuan yang signifikan.

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) yakin, tahun 2014 menjadi tahun Asuransi Syariah Indonesia, karena faktor pertumbuhan yang masih berada diatas konvensional, juga karena regulasi Otoritas Jasa Keuangan, sebagai catatan Desember 2013, AASI menyatakan pertumbuhan premi Asuransi Syariah mencapai 43 persen, padahal disaat yang sama pertumbuhan asuransi konvensional hanya 20 persen. Hingga kuartal III 2013, Asuransi Jiwa Syariah disebut telah mencatat pendapatan premi hingga Rp 12,15 triliun, sementara dana pengelolaan sebesar Rp 1,65 triliun dan beban klaim mencapai Rp 1,18 triliun.<sup>9</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, PT Asuransi Takaful Keluarga mencapai kemajuan yang signifikan, tingkat solvabilitas dan kesehatan keuangan tiwulan II tahun 2014 mengalami peningkatan dari periode triwulan I tahun 2014, hal tersebut tidak terlepas dari Efek Ekonomi, sehingga investasi kenaikan bursa saham salah satunya dalam produk Takafulink mengalami pertumbuhan. Bursa saham sebagai salah satu indikator ekonomi, di tahun 2014 mengalami kinerja yang sangat baik dimana tumbuh sebanyak 45% dan 87%.

---


<sup>9</sup>Source "RepublikaOnline", [http://www.takaful.co.id/public/news/titleindustri\\_keuangan\\_syariah\\_akan\\_bergerak\\_cepat\\_tahun\\_2014](http://www.takaful.co.id/public/news/titleindustri_keuangan_syariah_akan_bergerak_cepat_tahun_2014), diakses tanggal 27 Januari 2015.



Sedangkan tingkat solvabilitas Dana Tabarru PT Asuransi Takaful Keluarga periode triwulan 11 tahun 2014 adalah sebesar 88,53%, sehingga tingkat solvabilitas Dana Tabarru ini lebih besar dari ketentuan regulasi dimana batas minimal tingkat solvabilitas Dana Tabarru paling lambat per 31 Desember tahun 2014 adalah sebesar 30%.<sup>10</sup>

Grafik Return & Risk Dari Tanggal 28-Dec-2012 hingga 30 Dec-2013.

Kinerja Takafulink. [www.infovesta.com](http://www.infovesta.com) (sumber: Laporan Tahunan Takafulink 2013, hlm 7)



<sup>10</sup>laporanTingkatSolvabilitasdanKesehatanKeuanganTriwulanIITahun2014PTATK, <http://www.takaful.co.id/public/news/view/title/2014>, diakses tanggal 27 Januari 2015.

Dana santunan (*tabarru'*) yang merupakan pondasi utama dalam asuransi syariah menjadi karakter, ciri utama, serta ujung tombak asuransi syariah bisa bertahan serta berkembang pesat seperti sekarang, di era globalisasi ini menjadikan masyarakat semakin pintar untuk menginvestasikan hartanya melalui berbagai cara, salah satunya asuransi syariah, dengan pemahaman yang semakin luas terkait pengelolaan dana yang ada di asuransi syariah akan menjadikan masyarakat muslim Indonesia semakin percaya untuk berinvestasi sekaligus mendermakan sebagian hartanya untuk membantu orang lain. Konsep menolong yang mampu menciptakan aktivitas “memakmurkan” umat Islam secara optimal sesuai dengan tuntutan syariah Islamiyah. Dana santunan yang di kelola secara terpisah dari sebagian harta yang diinvestasikan menjadi fokus bahasan bagi penulis, bagaimana dana *tabarru'* bisa menjadikan asuransi syariah semakin kuat ditengah persaingan dunia perasuransian yang semakin beragam jenisnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak asuransi konvensional mulai membuka cabang asuransi syariah, karena bisa dibuktikan asuransi syariah lebih unggul dan mampu berkembang hingga masa yang akan datang.

Penulis memilih lokasi penelitian di PT Asuransi Takaful karena perusahaan ini merupakan perusahaan asuransi murni syariah yang didirikan pertama kali di Indonesia, perkembangannya semakin maju dan pesat sehingga semakin dikenal oleh masyarakat luas karena menawarkan kemudahan dalam bertransaksi serta menjadi solusi bagi permasalahan

masyarakat muslim dalam ranah asuransidan investasi, terbukti dengan banyaknya cabang yang dibuka di seluruh wilayah Indonesia sehingga penulis tertarik untuk meneliti di perusahaan ini, khususnya di PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta, karena merupakan salah satukantor cabang pemasaran Takaful yang ada di wilayah Yogyakarta. Di PT Asuransi Takaful Keluarga ada beberapa macam program investasi yang ditawarkan seperti Fulnadi (Takaful Dana Pendidikan) TakafulinkSalam, Takafulink Salam Community dan Takafulink Salam Cendekia yang beberapa diantaranya akan dipaparkan secara jelas pada pembahasan selanjutnya.

Berangkat dari pemaparan diatas yang didapat dari pengamatan penulis, selanjutnya penulis akan melakukan penelitian tentang mekanisme pengelolaan dana santunan(*tabarru'*) di PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta kaitanya dengan pengelolaan dana asuransi syariah.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka fokus masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah:“Bagaimana mekanisme pengelolaan dana santunan(*tabarru'*) di PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta?”

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat idealitas konsep Takaful sejauh mana direalisasikan

terkait mekanisme pengelolaan dana santunan di PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Jl. Gedongkuning no.120 A Yogyakarta.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memperkaya khazanah keilmuan tentang pengelolaan atau manajemen dana santunan (*tabarru'*) di Asuransi Syariah, yang menjadi salah satu inti dari keilmuan Manajemen Dakwah.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Penyusun

Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan berfikir dalam keilmuan di bidang asuransi syariah.

###### b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan oleh lembaga atau perusahaan dimana peneliti mengadakan penelitian sebagai landasan pijak bagi upaya-upaya pengembangan dalam perusahaan tersebut.

#### **F. Kajian Pustaka**

Penulisan ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari penulis sendiri dengan masukan yang berasal dari berbagai pihak guna membantu penelitian ini, karena melihat fenomena perkembangan Asuransi Syariah khususnya yang begitu pesat. Dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terkait masalah diatas, peneliti berusaha melakukan kajian

terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian.

Skripsi karya Ita Rahmawati yang berjudul “Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji Dan Asuransi Dana Haji (Studi Komparasi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)”. Menjelaskan tentang komparasi secara umum mekanisme pengelolaan Dana Asuransi Haji dan Asuransi Dana Haji pada PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera Syariah tergolong sama yaitu nasabah membayar premi ke perusahaan, kemudian dana premi yang terkumpul akan diinvestasikan oleh perusahaan dan keuntungan yang didapat akan di bagi hasil dengan nisbah 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan.<sup>11</sup> Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ita Rahmawati adalah lokasi penelitian, objek penelitian serta masalah yang akan diteliti. Penelitian terdahulu menjelaskan secara umum tentang komparasi mekanisme pengelolaan dana, sedangkan penelitian ini mendeskripsikan secara umum mekanisme pengelolaan dana santunan(*tabarru'*) khususnya, persamaanya terletak pada teori yang digunakan yaitu teori mekanisme pengelolan dana.

Skripsi karya Retno Wahyuning Setyowati yang berjudul “Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Jiwa Bersama

---

<sup>11</sup>Ita Rahmawati. *Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji Dan Asuransi Dana Haji ( Studi Komparasi Pasa PT Asransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Sariah Malang )*. Skripsi tidak diterbitkan ( Semarang : Fakultas Syariah. IAIN Walisongo, 2010 ), hlm.80.

(AJB) BumiPutra 1912 Cabang Syariah Semarang”. Mekanisme pengelolaan dana AJB BumiPutra 1912 Syariah dilakukan di kantor pusat yang ada di Jakarta. Untuk dana *tabarru'* sendiri dikelola oleh perusahaan dan diinvestasikan ke beberapa anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam penginvestasian dana tersebut mengandung resiko yang dapat merugikan perusahaan yang mana semua anak perusahaan yang dimiliki bagi hasilnya tidak pasti.<sup>12</sup> Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Retno Wahuning Setyowati adalah lokasi penelitian, persamaanya terletak pada teori yang digunakan yaitu teori mekanisme pengelolaan dana.

Dari penjelasan beberapa penelitian diatas, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang mekanisme pengelolaan dana santunan (*tabarru'*) di PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta.

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan Umum Asuransi Syariah**

#### **a. Pengertian Asuransi Syariah**

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-Ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'aman* *lahu* atau *musta'min*. *at-Ta'min* diambil dari kata *amana* yang

---

<sup>12</sup>Retno Wahyuning Setyowati, *Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutra 1912 Cabang Syariah Semarang*, Skripsi Tidak Diterbitkan (Semarang:Fakultas Syariah, IAIN Walisongo 2013), hlm 77.

memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an,

*“Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.”(Q.S. Quraisy: 4)*

Men-*ta'min*-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar/ menyerahkan uang premi agar ia tahu ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.<sup>13</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)<sup>14</sup> dalam fatwanya tentang pedoman umum Asuransi Syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa Asuransi Syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan "*ta'awun*". Yaitu, prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah islamiyah* antara sesama anggota peserta Asuransi Syariah dalam menghadapi musibah (risiko).

---

<sup>13</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah*.(Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.28.

<sup>14</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.



## **b. Dasar Hukum Asuransi Syariah.**

Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan, diantaranya Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an,

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.*(**An-Nisaa' : 9**)

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, sebagian ulama menjadikan dasar hukum tentang kebolehan (*mubah*) dalam pelaksanaan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah. Hal itu berarti seseorang harus memprediksi kehidupannya bila terjadi sesuatu musibah di masa yang akan datang. Musibah yang dimaksud bisa berarti musibah kecelakaan dalam bentuk gempa bumi yang mengakibatkan tsunami, tabrakan, dan musibah dalam bentuk lainnya.<sup>15</sup>

## **c. Prinsip Dasar Asuransi Syariah**

Asuransi Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam ranah investasi, didalamnya terdapat kegiatan mengelola, mengatur harta investasi yang diamanahkan nasabah kepada perusahaan sebagai *mudharib*, oleh sebab itu kehati-hatian serta merujuk pada pedoman yang sudah mengatur prinsip prinsip muamalah secara syariah sangat diharuskan, pada dasarnya prinsip yang mendasari Asuransi

---

<sup>15</sup>Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 179.

Syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip yang berlaku pada konsep ekonomi Islam secara komprehensif.

Dalam hal ini, prinsip dasar Asuransi Syariah ada sembilan macam yaitu: *tauhid*, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, larangan *riba*, larangan judi, dan larangan *gharar*, secara lebih detail Hasan Ali menjelaskan sebagai berikut:<sup>16</sup>

a) *Tauhid*

Prinsip *tauhid* adalah dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai keTuhanan.<sup>17</sup>

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai keTuhanan. Sehingga dalam melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu menyertai kita.

b) Keadilan

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.125-135.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 125.

Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Nasabah asuransi harus memposisikan kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan dalam bentuk premi dalam jumlah tertentu pada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Perusahaan asuransi berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.

c) Tolong-menolong

Melaksanakan kegiatan Asuransi Syariah harus didasari dengan semangat tolong-menolong antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temanya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.<sup>19</sup>

Praktik tolong menolong dalam asuransi merupakan unsur utama pembentuk bisnis Asuransi Syariah. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis berarti perusahaan Asuransi Syariah itu sudah kehilangan karakter utamanya.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 126.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm.127.

d) Kerja sama

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua pihak yang terlibat, yaitu antara peserta (nasabah) dan perusahaan asuransi.<sup>20</sup>

Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat menggunakan konsep *mudharabah* atau *musyarakah*. *Mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik modal (nasabah) menyerahkan sejumlah dana (premi) kepada perusahaan asuransi (*mudharib*) untuk dikelola. Dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagi antara perusahaan dan nasabah asuransi. Sedangkan akad *musyarakah* dapat terwujud antara nasabah dan perusahaan asuransi, jika kedua pihak bekerjasama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai porsi kesepakatan nisbah.

e) Amanah

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban)

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 128.

perusahaan melalui penyajian laporan keuangan setiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*.<sup>21</sup>

Bagi nasabah, seseorang yang menjadi nasabah asuransi harus amanah, berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.

f) Kerelaan

Dalam bisnis Asuransi Syariah, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah *danatabarru'* dalam bentuk potongan premi yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial.<sup>22</sup> Dana sosial memang digunakan untuk tujuan membantu peserta asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

g) Tidak Mengandung *Riba*

*Riba* merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara *bathil* atau

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm.130.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm.130.

bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.<sup>23</sup> Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan, salah satunya adalah *riba*. Pada Asuransi Syariah, masalah *riba* dieliminir dengan konsep *mudharabah* (bagi hasil).

h) Tidak Mengandung Perjudian

Unsur *maisir* (judi) artinya adalah salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum *reversing period*, biasanya di tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, dimana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.<sup>24</sup>

Dalam asuransi syariah (misalnya di Takaful), *reversing period*, bermula dari awal akad dimana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan *cash value*, kapan saja, dan mendapatkan semua uang yang telah dibayarkannya kecuali sebagian kecil saja. Yaitu, yang telah diniatkan untuk dana *tabarru'* yang sudah dimasukkan kedalam rekening khusus peserta dalam bentuk dana santunan (*tabarru'*).

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 131.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm.134.

Masalah Asuransi Syariah di atas dapat selesai dengan adanya kebenaran dalam akad. Asuransi syariah telah mengubah akadnya dan membagi dana peserta kedalam dua rekening khusus yang menampung dana *tabarru'* sehingga tidak bercampur dengan rekening peserta, maka *reversing period* di Asuransi Syariah terjadi sejak awal. Kapan saja peserta dapat mengambil uangnya (karena pada hakikatnya itu adalah uang mereka sendiri), dan nilai tunai sudah ada sejak awal tahun pertama ia masuk. Karena itu, tidak ada *maisir*, tidak ada *gambling*, karena tidak ada pihak yang dirugikan.

i) Tidak Mengandung *Gharar*

*Gharar* dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Sesuai dengan syarat-syarat pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima.<sup>25</sup>

Masalah hukum syariah disini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul, dan jumlah uang pertanggungan dapat dihitung. Dalam mekanisme dana Asuransi Syariah, premi yang dibayarkan peserta dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Pada rekening *tabarru'* inilah ditampung semua dana *tabarru'*

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm.135.

peserta sebagai dana tolong menolong atau dana santunan. Selanjutnya, dari dana ini pula klaim-klaim peserta dibayarkan apabila ada diantara peserta yang meninggal atau mengambil nilai tunai.

## **2. Tinjauan Sistem Operasional Asuransi Jiwa**

### **a. Pengelolaan Dana**

Sistem operasional Asuransi Syariah (Takaful) adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.<sup>26</sup>

Pengelolaan dana asuransi dapat dilakukan dengan akad *mudharabah*, *mudharabah muyarakah*, atau *wakalah bil ujroh*. Pada akad *mudharabah*, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Para peserta Asuransi Syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan Asuransi Syariah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pada akad

---

<sup>26</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema insani, 2004), hlm. 177.



*mudharabah musyarakah*, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi. Sedangkan pada akad *wakalah bil ujroh*, perusahaan berhak mendapatkan *fee* sesuai dengan kesepakatan para peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi.<sup>27</sup>

Mekanisme pengelolaan dana peserta terbagi menjadi dua sistem:

a. Sistem pada produk *saving*(ada unsur tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda:

- 1) Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:
  - (a) Perjanjian berakhir
  - (b) Peserta mengundurkan diri


---

<sup>27</sup> Andi Sumitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 279.

- (c) Peserta meninggal dunia
- 2) Rekening *Tabarru'* yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan membantu, yang dibayarkan bila:
  - (a) Peserta meninggal dunia
  - (b) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad *takafulid* dan akad *mudharabah*, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur *gharar* dan *maisir*, selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat agama Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi asuransi), akan dibagi menurut prinsip *mudharabah*.

Presentase pembagian *mudharabah* dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dan peserta, misalnya dengan 70:30, 60:40, dan seterusnya. Sehingga lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 1.1 Mekanisme Pengelolaan Dana Produk Yang Mengandung Unsur Tabungan. (Sumber: M. Syakir Sula, 2004: 178)

b. Sistem pada produk *non saving* (tidak ada unsur tabungan)


Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dibayarkan bila:

- 1) peserta meninggal dunia.
- 2) perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi (klaim dan premi asuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al muharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan (Takaful) dan peserta. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema insani, 2004), hlm. 177-179.



Gambar 1.2 Mekanisme Pengelolaan Dana pada Produk Non Saving

(Sumber: M. Syakir Sula, 2004: 179)

**b. Premi**

Premi atau kontribusi pada asuransi syariah disebut juga *net premium* karena hanya terdiri dari mortalitas (harapan hidup), dan didalamnya tidak terdapat unsur *loading* (komisi agen, biaya administrasi dan lain-lain). Juga tidak mengandung unsur bunga

sebagaimana pada asuransi konvensional.<sup>29</sup> Semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai *tabarru'*nya. Besaran premi *tabarru'* berada pada kisaran 0,75% sampai 12%.

**c. Investasi**

Investasi merupakan penanaman atau penempatan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau meningkatkan nilainya dimasa mendatang.<sup>30</sup> Tujuan utama dari kebijakan investasi dalam suatu perusahaan adalah untuk implementasi rencana program yang dibuat agar dapat mencapai *return* positif, dengan kemungkinan paling tinggi, dari aset yang tersedia untuk diinvestasikan. Kebijakan investasi yang diambil, mempertimbangkan hubungan langsung antara *return* dan risiko untuk setiap alternatif risiko. *Review* dan evaluasi bulanan termasuk dalam kebijakan yang diambil. Juga mempertimbangkan nilai tambah (*value added*) bagi setiap *fund* dalam setiap proses pengambilan keputusan investasi.<sup>31</sup>

**d. Klaim**

Klaim merupakan aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungans atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan, klaim adalah proses yang mana peserta dapat

---

<sup>29</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*.(Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 312.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm.359.

<sup>31</sup>Iggi H Achsin, *Investasi Syariah di Pasar Modal*. (Jakarta: Gramedia, 1999) hlm. 126.

memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut.<sup>32</sup> Untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan kepada para nasabah, ahli waris dan tertanggung, bidang klaim harus dapat meyakinkan bahwa *benefit* dibayarkan segera kepada yang berhak.

Dalam penentuan apakah harus membayar atau menolak suatu klaim, perusahaan mengikuti prosedur penyelesaian yang pertama pemberitahuan kerugian, kedua penyelidikan kerugian, ketiga bukti kerugian, keempat pembayaran atau penolakan klaim tersebut.<sup>33</sup>

**e. *Tabarru'* (Dana Santunan)**

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a* - *atabarra'u* - *tabarrua'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri* "dermawan". *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada yang diberi.<sup>34</sup>

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.

---

<sup>32</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*.(Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 259.

<sup>33</sup>Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 90.

<sup>34</sup>Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2000), hlm. 82.

Niat *tabarru'* 'dana kebajikan' dalam akad asuransi syariah adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik *gharary* yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, kata *tabarru'* tidak ditemukan. Akan tetapi, *tabarru'* dalam arti kata dana kebajikan dari kata *al-birr* 'kebajikan' dapat ditemukan dalam Al-Qur'an,

*Tabarru'* dalam makna kata hibah atau pemberian, dapat kita lihat dalam firman Allah,

فَكُلُوا مِنْهُنَّ مِمَّا مَنَّهُنَّ بَشِيرًا وَّعَنْكُمْ يُؤْتَيْنَا

*"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu". (An-Nisaa':4).*

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta Takaful (Asuransi Syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong.<sup>35</sup> Karena itu, dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apa pun dari orang yang menerima,

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 37.



kecuali kebaikan dari Allah SWT. Hal ini berbeda dengan akad *mu'awadhah* dalam asuransi (konvensional) dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya.<sup>36</sup>

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* 'hibah', peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.<sup>37</sup>

Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penderma yang ikhlas akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar, sebagaimana firman Allah SWT.dalam Al-Qur'an,

*“Perumpamaan derma orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir ada seratus biji. Allah melipat gandakan(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas karunianya lagi Maha Mengetahui.”(Q.S. al-Baqarah: 261)*

Dalam akad *tabarru'*, orang yang menolong dan berderma tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut “pengganti” sebagai imbalan dari apa yang telah ia berikan. Karena itulah, akad-

---

<sup>36</sup> Jafril Khalil, “Asuransi dalam Hukum Islam “ (Makalah Workshop Asuransi Syariah: IBI, 2003), hlm. 12.

<sup>37</sup> Definisi *tabarru'* menurut Fatwa DSN-MUI, No.21/DSN-MUI/X/2001.

akad *tabaru'* ini dibolehkan.<sup>38</sup> Hukumnya dibolehkan karena jika barang atau sesuatu yang di-*tabarru'*-kan hilang atau rusak ditangan orang yang diberi derma tersebut (dengan sebab *gharar* atau *jahalah* atau sebab lainnya), maka tidak akan merugikan dirinya. Karena, orang yang menerima pemberian atau derma tersebut tidak memberikan pengganti sebagai imbalan derma yang diterimanya. Berbeda dengan akad-akad *mu'awadhah*, jika barang yang di-*mu'awadhah*-kan hilang ditangan orang yang menerimanya, maka ia akan mengalami kerugian karena ia harus membayar penggantinya.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*.<sup>39</sup>

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang

---

<sup>38</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema insani, 2004), hlm. 36.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 1.

bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya untuk menarik realitas tersebut kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.<sup>40</sup>

## 2. Subyek dan Obyek Penelitian

### a) Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber tempat memperoleh keterangan penelitian.<sup>41</sup> Subyek penelitian ini adalah pimpinan Bapak Irfan Islami dan staf administrasi Bapak Iwan diRO Tanwir NusantaraJl. Gedongkuning No. 120 AYogyakarta.

### b) Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah yang menjadi titik fokus dari suatu penelitian. Adapun yang menjadi obyek penelitian disini adalah tentang data-data apa saja yang akan dicari dalam penelitian, maka yang dijadikan sebagai obyek penelitian ini adalah mekanismepengelolaan dana santunan (*tabarru'*) di PT Asuransi Takaful KeluargaRO Tanwir Nusantara Yogyakarta yang berupa wawancara dengan pimpinan dan staf PT Asuransi Takaful KeluargaRO Tanwir nusantara Yogyakarta yang terkait, serta

---

<sup>40</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007 ), hlm. 68.

<sup>41</sup>Moh Nazi, *Metode Penelitian*(Jakarta: Ghalia, 1998), hlm. 14.

dilengkapi juga dengan data-data yang lain, seperti observasi di lapangan serta dokumen-dokumen yang diperlukan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a) Metode wawancara

Metode wawancara ini digunakan dengan cara melakukan data atau informasi secara langsung dari informan melalui *indepth-interview* atau wawancara mendalam, yang didukung dengan studi dokumen serta pengamatan.<sup>42</sup>

Dalam melakukan wawancara mendalam dengan para informan, peneliti menggunakan pedoman wawancara (*interview-guide*) yang berisi pertanyaan-pertanyaan terbuka sebagai alat pengumpulan data kepada pihak PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta yakni pimpinan bapak Irfan serta staf administrasibapak Iwan yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dana santunan (*tabarru'*) di PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta, mengenai penjabaran tentang tujuan umum dan tujuan khusus dana santunan (*tabarru'*), penetapan biaya untuk tabungan dana santunan (*tabarru'*), bagaimana dana santunan (*tabarru'*) dikelola, bagaimana klaim yang harus diajukan untuk memperoleh dana santunan (*tabarru'*) ketika terjadi musibah, serta untuk mengetahui data-data yang lain terkait pengelolaan dana santunan (*tabarru'*).

---

<sup>42</sup>Basrowi, & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 127.

#### b) Metode Observasi

Metode observasi ini digunakan agar peneliti dapat berinteraksi secara langsung dengan staf serta bisa mengamati kegiatan staf admin ketika di kantor baik dalam menyelesaikan pekerjaan terkait administrasi sampai pelayanan dengan nasabah, ataupun mencermati dokumen-dokumen terkait. Oleh karena itu peneliti dapat memperoleh data secara *valid* untuk membantu melengkapi hasil wawancara yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dana santunan di PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta.<sup>43</sup>

#### c) Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data dokumentasi dengan mencatat atau dengan menggandakan dokumen-dokumen seperti buku pedoman PT Asuransi Takaful, struktur organisasi, tugas-tugas personal, data informasi dari alamat *web* PT Asuransi Takaful. Dokumen-dokumen tersebut merupakan pelengkap data, karena data yang diperoleh dengan metode ini bersifat autentik yaitu lebih terjamin kebenarannya. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang tertulis dan digunakan untuk melengkapi dan mengecek data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 93.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 158.

#### **4. Analisis Data**

Data yang terkumpul dilapangan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu menginterpretasikan data-data yang telah diperoleh dan menyusunnya dalam bentuk kalimat-kalimat.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisa data kualitatif adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

Reduksi data merupakan kegiatan yang mengarahkan dan menggolongkan bagian yang penting sesuai penelitian.

1. Penyajian data diartikan sebagai kegiatan-kegiatan untuk menyusun informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penarikan data akan dipahami apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan akan lebih jauh lagi menganalisa atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.
2. Penarikan kesimpulan, langkah ini menyangkut interpretasi penelitian, yaitu menggambarkan maksud dari data yang ditampilkan. Cakupan dari cara yang dipergunakan sangat beragam mulai dari perbedaan dan perbandingan yang tipologis dan meluas, pencatatan tema dan pengelompokan.

#### **5. Validitas Data**


Validitas data merupakan uji keabsahan data. Validitas merupakan derajat ketetapan data yang dilaporkan oleh peneliti.

---

<sup>45</sup> Miles Huberman A. M, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 17.

Dengan demikian data valid adalah data “yang tidak berbeda” dengan data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.<sup>46</sup> Uji validitas menggunakan triangulasi. Menurut Sugiyono yang menyatakan bahwa triangulasi dalam pengujian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.<sup>47</sup>

Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi metode, penggabungan antara wawancara, dokumentasi dan observasi, seperti bagan berikut:



Gambar 1.3 Triangulasi Metode

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 14.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 46

## I. **Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasannya, penulis menyusun dalam empat bab, masing-masing bab terdiri sub bab dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab pertama.** Mencakup Pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan, dan alur penelitian.

**Bab kedua.** Gambaran umum PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta dengan segala aspek yang berkaitan, mencakup sejarah dan perkembangannya, visi, misi dan tujuannya, tim manajemen, jenis investasi, penghargaan dan pengakuan, jenis-jenis program perusahaan.

**Bab ketiga.** Pada Bab ini berisikan deskriptif analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Santunan (*tabarru'*) di PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta.

**Bab keempat.** Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Sedangkan bagian daftar akhir sebagai pelengkap dalam skripsi ini, dicantumkan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta merupakan sebuah perusahaan yang menjalankan perusahaannya sesuai dengan prinsip dan landasan Takaful, memberikan pelayanan kepada nasabah secara mudah, amanah, profesional dan berpegang teguh untuk selalu menanggung resiko bersama, tolong menolong diantara peserta asuransi melalui penginfakan dana santunan (*tabarru'*) dengan niat ikhlas beribadah kepada Allah.
2. Mekanisme pengelolaan dana santunan (*tabarru'*) di PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta dilakukan secara terpusat di kantor pusat Jakarta. Hanya pada beberapa aspek dikelola oleh RO yakni:
  - a. Pengelolaan dana santunan (*tabarru'*) pada aspek premi dipotong rutin setiap bulan dari setoran premi dan jumlah potongannya dipengaruhi oleh besar jumlah premi yang dibayarkan, usia peserta, jenis kelamin peserta dan lama masa perjanjian.
  - b. Investasi, dana tabungan serta dana santunan (*tabarru'*) wajib untuk diputar kembali agar mendapatkan manfaat, investasi dilakukan di jenis investasi yang sudah lolos uji secara syariah. Dana setoran yang sudah di potong biaya *tabarru'*, *ujroh* dan administrasi tidak akan mempengaruhi nilai investasi.

- c. Keuntungan, hasil keuntungan dari investasi dana santunan (*tabarru'*) akan dikembalikan ke kumpulan dana *tabarru'*, dan hasil keuntungan akan dibagi menurut program, untuk Fulnadi 85% untuk nasabah dan 15% untuk perusahaan, Takafulink Salam 80% untuk nasabah dan 20% untuk perusahaan. Keuntungan perusahaan tidak akan digabung kedalam kumpulan dana *tabarru'* akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor.
- d. Klaim, dana santunan (*tabarru'*) akan digunakan untuk memenuhi klaim yang diajukan nasabah yang mengalami musibah, cadangan dana santunan (*tabarru'*) per Desember 2014 mencapai Rp. 65 Miliar, sedangkan klaim nilai tunai diperoleh dari keuntungan investasi peserta. Proses pencairan klaim berdasarkan SOP Takaful selama 14 hari kerja, akan tetapi pengalaman di RO Tanwir Nusantara 2 sampai 4 hari sudah bisa cair ketika semua data dan persyaratan sudah lengkap dan diserahkan keperusahaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan kesimpulan, maka peneliti memberikan saran-saran yang bertujuan bisa dijadikan landasan pijak dalam pengembangan perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Untuk lebih mempercepat proses pengelolaan dana maka hendaknya mekanisme pengelolaan dana pada perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga dilakukan oleh kantor-kantor RO sehingga nasabah akan lebih cepat menerima realisasi dana klaim yang diajukan.

2. Dengan adanya keterbatasan pada penelitian ini yang hanya mendeskripsikan lebih detail bagaimana mekanisme pengelolaan dana santunan (*tabarru'*) secara umum, maka bagi penelitian selanjutnya hendaknya meneliti mekanisme pengelolaan dana santunan (*tabarru'*) atau mekanisme pengelolaan dana asuransi secara umum di perusahaan pusat agar hasil penelitian lebih lengkap dan perhitungan-perhitungannya lebih detail dan transparan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Rujukan Berupa Buku-Buku

- Andi Sumitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Asuransi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2007.
- Basrowi, & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2007 .
- Definisi *tabarru'* menurut Fatwa DSN-MUI, No.21/DSN-MUI/X/2001.
- Jafril Khalil, "*Asuransi dalam Hukum Islam* " Makalah Workshop Asuransi Syariah : IBI, 2003.
- Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : Gema insani, 2004.
- Masyuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung : PT Refika Aditama, 2011 .
- Moch Irfan Islami, *Takaful Dana Pendidikan(Fulnadi)*: Brosur Takaful Keluarga, brosur diterbitkan, Yogyakarta: PT Asuransi Takaful Keluarga RO. Tanwir Nusantara, 2014.
- Moch Irfan Islami, *Manfaat Bebas Premi: Brosur Takaful Keluarga Produk Takafulink Salam (Takaful Unit Link)*, brosur diterbitkan, Yogyakarta: PT Asuransi Takaful Keluarga RO. Tanwir Nusantara, 2014.
- Moch Irfan Islami, *Materi Career Introduction Program Training: Training Representative Office Takafulink Salam*, aplikasi tidak diterbitkan, Yogyakarta: PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta, 2013.
- Moch Irfan Islami, *Modul Agency Fast Training: Training and Development*, modul tidak diterbitkan, Yogyakarta: PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara, 2014.
- Moh Nazi, *Metode Penelitian* , Jakarta : Ghalia, 1998.

Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Media Pratama, 2000.

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta :Grafika, 2008

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* , Bandung : Alfabeta, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 2008.

## **B. Rujukan Berupa Skripsi**

Ita Rahmawati. *Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji Dan Asuransi Dana Haji ( Studi Komparasi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang )*. Skripsi tidak diterbitkan Semarang : Fakultas Syariah IAIN Walisongo 2010.

Retno Wahyuning Setyowati, *Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutra 1912 Cabang Syariah Semarang*, Skripsi tidak diterbitkan Semarang : Fakultas Syariah IAIN Walisongo 2013.

## **C. Rujukan Internet**

Fulnadi, produk Asuransi Syariah”, <http://asuransitakaful.net/produk-asuransi-syariah/>, diakses tanggal 11 Nopember 2014.

Konsep Tabarru' Dalam Takaful,” Sekilas Takaful Keluarga”, <http://takafullife.blogspot.com/2012/02/konsep-tabarru-dalam-fiqh-implementasi.html>, Diakses tanggal 26 juni 2014.

Takaful Keluarga, “Seputar Asuransi Takaful Keluarga-Profil Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga”, [http://www.takaful.com/indexhome.php/profil\\_e/list/](http://www.takaful.com/indexhome.php/profil_e/list/), diakses tanggal 11 Nopember 2014.

Bisnis Ekonomi, <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/11/09/-asuransi-yang-pailit-60652.html>, diakses tanggal 27 Januari 2015.

Source“RepublikaOnline”,[http://www.takaful.co.id/public/news/titleindustri\\_keuangan\\_syariah\\_akan\\_bergerak\\_cepat\\_tahun\\_2014](http://www.takaful.co.id/public/news/titleindustri_keuangan_syariah_akan_bergerak_cepat_tahun_2014), diakses tanggal 27 Januari 2015.

Laporan Tingkat Solvabilitas dan Kesehatan Keuangan Triwulan II Tahun 2014 PT ATK, <http://www.takaful.co.id/public/news/view/title/2014>, diakses tanggal 27 Januari 2015.



## LAMPIRAN 1. TRANSKRIP WAWANCARA.

### Draft wawancara tanggal 19 Desember 2014 dengan Bapak Iwan selaku staf PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta.

1. Apa saja jenis-jenis program yang ada di PT Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta?

Jawab: “Jenis-jenis program, yang jelas seperti ini nih mbak, tiga-tiganya ini, sama banyak sebetulnya ada yang *non saving* jadi memang bener-bener asuransi murni kayak kesehatan gitu loh, masuknya Takaful Keluarga juga, jadi memang gini rata-rata itu jaman sekarang ini orang kalo punya asuransi saja mereka gak mau mereka juga menginginkan keuntungan, jadi bagaimana caranya makanya kita menggandeng satu prodak kita bikin satu prodak yang disitu ada asuransi dan ada investasi juga, nah jadi orang itu bagaimana tidak berasa mengeluarkan uang tapi yang mereka dapatkan lebih la ini ada dua yang pertama memang untuk pendidikan yang kedua memang ada investasi murni, untuk apa sajalah terserah mau untuk hari tualah atau tabungan, kayak gitu loh, la kalo yang pendidikan ini ada dua namanya Fulnadi dan Salam Cendekia untuk Fulnadi ini itu pendidikan tapi untuk mereka-mereka yang memang tidak begitu suka yang namanya reksadana jadi mereka itu pengunya main aman kayak gitu, jadi pengunya yang pasti-pasti aja, jadi kalo reksadana itu kan kita mainkan kita putarkan uangnya di saham di pasar uang lah, kalo di Fulnadi kita putarkan di *first income* jadi memang nanti di obligasi, sukuk, deposito syariah kayak gitu lo jadi pendapatan-pendapatan tetap tapi memang profitnya tidak besar, la untuk yang cendekia ini untuk yang mereka-mereka yang memang tidak cukup hanya dengan *first income* yang menginginkan keuntungan lebih besar dan siap menerima resiko yang lebih gede makanya kita memilihkan di Salam Cendekia jadi pendidikan tapi dananya diputar di saham di reksadana jadi kayak gitu sama-sama di untuk pendidikan, jadi memang pengambilanya juga terikat dengan jadwal pendidikan, kan kayak gitu, pengambilan sebelum jatuh tempo klaim itu sama juga sudah nutup, sama juga sudah selesai, jadi ini bisa diambil ketika masa perjanjian apa namanya masa perjanjian misalkan mau masuk SMP atau SMA, baru bisa diambil, contoh seperti ini, ini kan ada jadwalnya nih, ini dia nanti SD masuk sebelum dia masuk SD jadi belum bisa diambil, tapi kalo SD mau diambil ya silahkan tidak yo silahkan, kalo tidak nambah diambil maka saldo akan nambah disini, rata-rata orang kalo SD tidak diambil karena apa, dia merasa SD itu dia tidak perlu biaya yang terlalu besar, dia masih bisa lah tekel, biasanya dia tumpukan di menjelang masuk perguruan tinggi atau SMA, rata-rata begitu dan ini juga tidak mengurangi, berkurang belum otomatis nanti kita ambil dana yang sudah ada, contoh seperti ini, dana yg tersimpan didalam ini kan otomatis terkumpul 9.600.000, yg diambil 36.000.000... total yang diterima 36.700.000 sekian”.

2. Kemungkinan untuk berhenti sebelum *reversing period* apakah boleh?

Jawab: “Boleh silahkan ya itu tadi, cuma kalo sudah berhenti ya sudah silahkan otomatis sudah berakhir kita memberi hak kepada orang, mau terus silahkan, mau berhenti ya silahkan, jadi orang kan mungkin saat ini dia sedang punya kerjaan kebutuhannya terpenuhi tapi 2- 3 tahun kedepan kita gak tau dia mungkin merasa keberatan untuk membayar premi, kalo mau berhenti itu silahkan kalo dia berhenti otomatis dana kita kembalikan, akad diawal kan memang dana itu tetap menjadi milik nasabah bukan menjadi milik perusahaan, kan gitu, jadi kalo dia berhenti ya sudah dana yang ada kita kembalikan, tapi biasanya memang tidak optimal, jadi misalkan dia nyetorin,, dapat 3 juta bisa jadi yang diambil 2.., karena memang ditahun 1 akan banyak potongan.

3. Berapa besar setoran dana yang harus dibayarkan peserta kepada perusahaan disetiap pembayaran?

Jawab: “Kita ngikutin nasabah dia mampunya berapa, makanya diawal, ini pentingnya agen mba, sifatnya sebagai konsultan jadi bukan penjual, konsultan ngobrol diobrolkan dg kepada nasabah penguanya apa njenengan punya cita-cita apa, disebutkan cita-citanya dijelaskan, anda harus nabung, cara untuk mencapainya seperti apa, kalau mampunya segini ini saya olahkan, gimana mau ditambahin dikit, gimana misalkan seperti itu jadi tergantung bagaimana kemampuan si nasabah jadi bukan kita yang membatasi, tapi nasabah sendiri, yang merencanakan, kita bantu merencanakan, terus bayarnya kan bukan kita yang ngambil mba, kita kerjasama dengan bank jadi kalo untuk pembayaran diterima dana disetoran diawal kita ada beberapa bank, kayak bank BNI Syariah kemudian bank Muamalat bank Mandiri Syariah, kalo untuk setoran lanjutan pun kita juga tidak terima sendiri tapi kerjasama dengan bank juga, ada yang sama ada yang beda untuk premi pertama, jadi kalo premi yang kelanjutan orang bayar yang setelah premi pertama silahkan dakantor pos bisa, jadi bank BRI bisa, Mandiri bisa BNI bisa Muamalat, jadi artinya takaful tidak memegang dana itu, tujuany apa kita mempersempit ruang penyimpanan yang dilakukan oleh agen mungkin di awal ya tidak ada niat



tapi dia pegang uang banyak setanya masuk sudah gelapkan saja uangnya, banyak kasus loh mba di perusahaan lain diasuransi juga nasabahnya sudah bayar merasa bayar tapi tidak disetorkan keperusahaanya sana jadi di leb sama agentya kan model-model yang agen nagih kerumah-rumah itu loh, kan ada perusahaan itu dikolektif sama agentya, itu bwanyak mba yang sperti itu, kejadian seperti itu, Takaful tidak mau, ada yang protes kok tidak seperti perusahaan lain dikolektif itu kan pelayanan, maaf kan gitu, tapi kemungkinan *madharatnya* lebih besar, toh kantor pos bank BRI itu kan mudah dijangkau apalagi sekarang ada yang namanya fasilitas *auto debit* jadi kalo nasabah punya rekening Mandiri bank BNI bank Muamalat itu jadi dia tinggal ngisi aplikasi *auto debit* jadi tidak perlu keteller otomatis setiap bulan akan ditarik dari banknya, itu juga termasuk salah satu keunggulannya, itu gratis, kalo dia bayar dari Kantor Pos kan kena bayar Rp. 4ribu, apapun lah tidak Cuma dari Takaful ya, dan itu pun tiap bulan kan, lah kalo *auto debit* insyaallah gratis, ada paling Cuma Rp. 1/2 ribu lah, tetep jauh lebih murah kalo kita bayar di teller jadi tetep gak ada alasan lagi terkait pelayanan kayak gitu kan sekalian bayar pajak listrik telepon bareng kan bisa”.

4. Menurut bapak apa yang membedakan PT Takaful dengan asuransi yang lain ?

Jawab: “jadi saya cerita dulu nggeh, di Bank Muamalat itu kan banknya,perbankanya, investasi jangka pendek, kalo diTakaful itu kan kita investasi jangka panjang. Kan kayak gitu.Awal kita berdiri perusahaan ini berdiri, itu kan maaf dalam tanda petik itu kan dicibir banyak orang, tahun itu kan dicibir banyak orang, syariah buat apa, apa bisa maju, tapi kan memang sudah *sunnatullah*, bahwa memang Allah memang sudah memberikan satu bukti, bahwasanya syariah is the best, tahun ‘98 resesi dunia bleeng...bank-bank *collaps*, berapa bank yang di *merger* kan yang besar-besar, berapa bank yang tutup, Bank Muamalat dan ada masalah pada akhirnya saat itu tahun 2000 lepas, bank mana yang tidak punya unit syariah sekarang, bank asing pun punya unit syariah, entah syariahnya memang hanya karena komoditi, entah syariahnya hanya karena melihat sistem atau memang bener-bener syariah karena melihat dari sisi agamis, kan kayak gitu. Orang jadi lihat wah Takaful bagus

wah Bank Muamalat bagus ya, ndak ada masalah kan anti krisis kan kayak gitu, lah akhirnya mereka rame-rame membikin sistem syariah kan orang melihatnya kayak gitu. Bahkan di Jepang pun kan sistem sudah pakai syariah walaupun mereka tidak mengakui itu sistem syariah, bank di Amerika pun juga sudah melirik mbak, walaupun mereka tidak mengakui itu sistem syariah. Tapi sistem mereka pakai, jadi sistem bagi hasil kemudian model model yang model syariah, itu mereka pakai mbak tapi dia tidak mengakui itu sistem syariah, kan kayak gitu, Jepang itu juga sama dia ambil sistemnya tapi tidak mau mengakui, bagi hasil itu kan bati yo di tanggung bersama sama-sama senang, kalo rugi ya kita tanggung bersama, tapi kalau bunga kan kalau keadaan lagi bagus yang senang banknya, tapi kalau keadaan lagi terpuruk nasabahnya enggak ngaruh. tapi kan bank nya kan bebanya berat. Dari situ saya melihat, karena *pioneernya* itu Takaful okelah saya ikut Takaful, kalo saya. Nah yang ke dua potonganya, dari sisi yang di ambil dari nasabah itu kalo bisa dibandingkan kalo diperbolehkan itu dari daftar perusahaan Asuransi yang syariah sekalipun apalagi yang non syariah itu Takaful yang paling kecil, yang paling kecil potonganya itu yang pertama, yang ke dua nisbah bagi hasilnya Takaful ini memihak pada nasabahnya jadi dari keuntungan ini 80 % untuk nasabah 20 % untuk Takaful, nisbah bagi hasilnya begitu, 80% untuknasabah jadi misalkan 1juta diputarakan untung Rp.100 ribu jadiRp. 80ribu untuk nasabah Rp. 20 ribu untuk Takaful nisbahnya segitu kayak gitu lo, Jadi memang jadi agen Takaful dibandingkan dengan agen perusahaan lainya memang sama-sama polis 300 sama-sama nasabah bayar 300 yang didapatkan agen dengan yang perusahaan lain dengan perusahaan Takaful, bisa jadi perusahaan lain dapatnya lebih gede.

**Draft wawancara tanggal 23 Desember 2014 dengan Bapak Irfan Islami selaku Pimpinan PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta.**

1. Apakah PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta dibentuk/dibangun berdasarkan ketentuan dari pusat (Jakarta) atau dibangun oleh seorang pengusaha?

Jawab: “Jadi Kalau RO *Representative Office* itu kan memang pusat membuat ketentuan tentang peluang mendirikan RO bagi siapa saja, ketentuannya untuk memang mempercepat perkembangan Takaful, jadi ketentuan dibuat pusat tapi kemudian itu modelnya adalah penawaran bagi siapa saja yang ingin jadi mitranya Takaful, sehingga memang berdasarkan dari peluang itu saya dan beberapa teman untuk kemudian bergabung berinisiasi untuk ya untuk mengajukan diri sebagai kantor perwakilan, jadi memang beberapa pengusaha mempunyai komitmen adanya peluang itu, memang pusat membuat peluang adanya kerjasama kemitraan seperti itu”.

2. Dalam operasionalnya adakah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diberikan oleh pusat kepada Ro Tanwir Nusantara? Jika ada penjelasannya bagaimana serta dokumen SOP tersebut!

Jawab: “Ada memang pusat supaya standar seluruh Indonesia agar sama kantor pusat itu, kantor perwakilan itu maka dibuatkan buku standar SOP untuk RO, khusus semua RO, nah memang di internal kita untuk yang melaksanakan yang standar itu juga membuat SOP teknis perusahaan. tapi pusat membuat aturan biar standar pelayanannya memang ada panduan pelayanan kantor perwakilan atau RO”.

3. Apa yang membedakan PT Asuransi Takaful Keluarga dengan Asuransi yang lain? Sehingga bisa menarik nasabah untuk bergabung berasuransi.

Jawab: “Harus dibedakan dulu, Asuransi Syariah yang definisi apa yang murni, ah apalagi yang unit kan, ya yang murni memang hanya 4 sekarang, pertama memang orang tertarik dengan takaful, pertama memang murni syariah ketimbang yang lain dan kemudian kita *pioneernya*, jadi orang ya sudah *image*, sudah *brand image*, asuransi syariah itu ya Takaful. Kan gitu, dan bahkan di buku paket-paket kuliah atau SMA ketika berbicara itu Asuransi Syariah itu disebutkan ya Takaful”.

4. Bagaimana pengelolaan dana nasabah PT Asuransi Takaful Keluarga yang sudah disetor melalui premi? Apakah dana bisa diambil sewaktu-waktu saat dibutuhkan?

Jawab: “Karena memang akad kita Asuransi Syariah Takaful itu adalah ee... nasabah menitipkan dana ke kita untuk dikelola, jadi kita hanya mewakili nasabah jadi akadnya *wakalah bil ujroh*, ya memang kapanpun mau diambil ya kita serahkan. Meskipun jangka panjang ya enggak ada masalah, karena pada prinsipnya nasabahkan titip dana ke kita dana itu kemudian kemudian dana itu kita kelola, nah jadi kalo yang punya dana mau ditarik kapanpun ya enggak masalah silahkan”.

5. Menurut Bapak apa definisi dari dana *tabarru'*? darimana dana *tabarru'* diperoleh? Adakah tujuan umum/khusus dari perusahaan terkait program dana *tabarru'*?

Jawab: “*Tabarru'* itu dari kata *al-birr* kebajikan, nah *tabarru'* itu dana kebajikan yaitu dana yang memang diniatkan oleh nasabah dari premi yang dia disetorkan dipotong untuk tujuan kebaikan dengan bentuk tolong menolong dan dana *tabarru'* itu tadi diperoleh dari nasabah yang memang sudah mengikhlasakan berakad memotong sebagian dari premi dana yang disetor untuk dana tolong menolong disana.

Ya tujuan khususnya memang dana yang dikumpulkan diperuntukkan untuk tujuan tolong menolong bagi nasabah yang terkena musibah. Dan memang rekeningnya memang dipisah sejak awal”.

6. Dari teori dana *tabarru'* rekeningnya dipisah, apakah akan mempengaruhi nilai investasi?

Jawab: “Kalau dilihat setelah dipotong ya tidak berpengaruh, karena sudah dipisah tapi kalau dilihat dari utuh contoh saya nabung sejuta, kemudian dipotong dulu premi *tabarru'* itu se... 30ribu umpamanya kita lihat bahwa dia sadar bahwa yang dia bayarkan 1 juta tapi yg diinvestasikan hanya 970 ribu kan yang 30 ribu itu diniatkan infaq di dana *tabarru'* itu berarti ya tidak mengurangi, tapi kalau dia melihatnya utuh dia nabung 1 juta ya, tapi karena memang di awal akad diawal bahwa dana yang disetor preminya berapa dia harus tau, dan mestinya tau bahwa dana yang diinvestasikan tidak 100% premi”.

7. Bagaimana proses pengajuan klaim untuk nasabah/ apakah proses pencairannya membutuhkan waktu lama?

Jawab: “Pengajuan klaim itu ada beberapa klaim ya, pertama klaim meninggal, kedua kalau ada riwayat penyakit ya dia ikut klaim sakit, kemudian klaim penarikan dana, baik itu dana yang sifatnya ditarik secara periodik karena memang ada tabungan seperti pendidikan atau dana yang kapanpun mau dia ambil, itu masing-masing pada dasarnya ada syarat-syarat yang tersendiri, tergantung program, ada syarat klaim umum kemudian ada syarat klaim khusus. Klaim umum nanti melengkapi katu pengenalan dan syarat-syarat yang lain.

Alhamdulillah kalau takaful itu kita sudah ISO salah satu ISO nya pencairan klaim dalam waktu 14 hari kerja sejak klaim itu diterima dan lengkap maka itu sudah cair sudah ISO, dan semenjak ditumpuk kepada kita syarat sudah lengkap semuanya”.

8. Selama diterbitkannya program dana *tabarru'* di PT Asuransi Takaful Keluarga, yang bapak ketahui adakah kasus yang tidak bisa ditanganai dalam mengajukan pencairan klaim untuk memperoleh dana *tabarru'*?

Jawab: “Alhamdulillah selama ini tidak ada, saya sudah diTakaful bertahun-tahun tidak pernah ada nasabah yang tidak bisa mencairkan klaim, bahkan cadangan klaim kita sekarang sudah Rp. 65 M, karena memang tadi..untuk klaim sudah dicadangkan khusus insyaallah tidak akan ada *cash flow* walaupun memang ada maka perusahaan *defisit* kan memang dalam akad itu pemilik perusahaan Takaful itu harus menutupi terlebih dahulu kalau seandainya ada dana klaim yang kurang dengan *akad qordul hasan* nanti

kalau sudah ada, karena setiap saat kalau ada nasabah baru itu kan dana *tabarru'* itu kan nambah, jadi Insyaallah akan tertutupi”.

9. Jenis klaim yang sering diajukan di RO Tanwir Nusantara dari program apa?

Jawab: “yang sering itu ya kita klaim meninggal ada, terus kemudian yang banyak itu ya klaim pengambilan nilai tunai, bukan klaim musibah, kan klaim itu kan ada ya, klaim tunai dan klaim pengambilan dana *tabarru'* santunan”.

10. Dana *tabarru'* yang belum terpakai untuk klaim dialokasikan kemana? Apakah diinvestasikan ke sektor lain?

Jawab: “Dana yang sudah disisihkan sejak awal itu menjadi ..nanti akan dikeluarkan jika ada yang klaim, nah tetapi selama dana itu ada disana juga oleh Takaful itu akan diinvestasikan agar dana itu tidak mandek, tapi khusus dana *tabarru'* itu tidak bercampur perusahaan nanti ee,, hasilnya ya untuk dana *tabarru'* itu, ya diinvestasikan berarti hasilnya untuk dana *tabarru'*, ya..karena memang itu titipan dana, kan supaya dana tidak dibolehkan mengendap, kan memang dalam tuntunan Islam itu dana tidak diperbolehkan mengendap memang harus berputar biar dapet ada manfaatnya, jadi diinvestasikan oleh Takaful dan hasilnya memang untuk dana *tabarru'* juga. hem iya heem iya kalo untuk yang dana *tabarru'* itu memang dimasukkan kedalam berbagai macam jenis investasi”.

11. Bagaimana dengan nasabah yang selama berasuransi tidak mengajukan klaim sama sekali? Apakah bisa mendapatkan dana *tabarru'*?

Jawab: “Ya tidak bisa, yo banyak yang tidak ada klaim”.

**Draft wawancara tanggal 11 Januari 2015 dengan Bapak Iwan selaku Staf Administrasi RO Tanwir Nusantara Yogyakarta.**

1. Untuk standar operasional prosedur yang ada di RO Tanwir Nusantara sendiri seperti apa?

Jawab: “Teknisnya, terus terang ini memang kantor pemasaran, jadi untuk adminnya tidak terlelu njelimet, teknis kerja RO Tanwir Nusantara: siapapun adminnya, yakni bertugas, pertama kita membantu aplikasi masuk, memproses mulai dari mengecek kelengkapan, kemudian kita simpan datanya, kemudian kita kirim kesana.

Kalau agen memang sebetulnya agen itu kan dia memberi data ke admin untuk diolah, sebetulnya, jadi memang dari awalpun agen pun sudah membantu pekerjaan admin diawal, untuk akhir-akhir kemarin memang untuk agen kita bekali dengan checklist, artinya gitu lo, setiap ada orang yang masuk itu.. kita mempersiapkan semuanya dari rumah, misalkan



ada orang mau *auto debit* dipersiapkan data diri, kemudian foto copy halaman pertama buku rekening, dan sebagainya itu sudah dipersiapkan dari sana la nanti disini tinggal input, yg pertama memang agar agennya tidak bolak balik artinya terutama untuk yang aplikasi pertama itu kadang-kadang kalo hanya dilihat secara sepintas sudah lengkap tapi ternyata begitu dicek oh tanggalnya berbeda, oh ini ada yang belum di isi, oh ini tanggal lahir anaknya kok berbeda dengan yang diaplikasinya dan sebagainya, makanya dari sisi agennya sendiri sudah kita bekali dengan cek list, jadi sampe disini, nanti biasanya verifikasi kita sudah tidak terlalu berat, tujuannya yang pertama memang agar nasabah tidak merasa diombang-ambingkan, karena dulu itu kadang-kadang nasabah sudah ke agen, agen kurang teliti dibawa kesini, oh ini pak ada yang kurang balik lagi ke nasabah kemudian balik lagi kesini, weh ini ternyata kurang lagi balik lagi ke nasabah, ganti aplikasi misalkan, ini dari sisi kesan dimata nasabah ini sepertinya kita kurang profesional kayak gitu, makanya memang kalo bisa sekali jadi artinya memang dari nasabah itu langsung dengan agen ada *checklistnya* lengkap misalkan disitu sudah sekali jalan kesini ya uda”

2. Ketika ada *cash flow* dari dana santunan (*tabarru'*) perusahaan kan defisit, ditutupi dengan dana *qordul hasan*, dari mana dana itu diperoleh?

Jawab: “Ah itu.. jadi *qordul hasan* itu memang dari pemilik, pemilik perusahaan, jadi memang dari pemilik perusahaan ini kan jelas yang pertama ada Bank Muamalat, kemudian yang kedua ada Koperasi Karyawan Takaful, kemudian yang ketiga ada IDB (*Islamic Development Bank*) yang memang kan dulu gandeng Malaysia dengan beberapa pengusahanya, kemudian yang keempat ada beberapa pengusaha muslim yang tergabung dalam Permodalan Nasional Madani, la ini kalo misalkan dana *tabarru'* ini misalkan tahun ini ada buanyak sekali klaim, ini ya otomatis mereka yang akan meminjami *qordul hasan*, iya dari pemilik-pemilik perusahaanya ini mereka meminjami kemudian begitu sudah ada lagi maka akan dikembalikan lagi, tapi belum pernah kok mba sampe istilahnya sampe kekurangan, saat ini kan sudah berapa M begitu, la makanya sudah banyak sekali, kan itu memang dipisah dari investasi kan begitu, kan khusus untuk mereka-mereka yang mendapat musibah. Gitu aja.

3. Bentuk investasi syariah Takaful yang terbesar dalam bentuk apa? Alasannya kenapa?

Jawab: “Wah,,ya ini macem-macam mbak kan tergantung program nya juga mbak, kalo memang di porogram pendidikan karena ini kan pasti, jadi kita taruh di obligasi, kemudian di apa namanya sukuk, logam mulia, sesuatu yang memang pasti, dan memang tidak begiru besar profitnya, kayak gitu, tapi pasti, kalo persisnya berapa persen kurang paham, tapi yang jelas kita ini semua ada mbak, karena semua nasabah kita ini sifatnya macem-macam memang ada yang “penakut” jadi memang hanya main aman saja, ada yang moderat jadi kita taruh di obligasi dan macem-macam, ada yang memang berani-berani sedikit kan kita taruh separo-separo. Ada yang memang *risk taker* memang mereka berani ambil resiko jadi nanti mereka di taruh di pasar uang syariah. Jadi kayak gitu”.

4. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan Takaful apakah akan digabungkan ke dalam kumpulan dana *tabarru'*?

Jawab: “enggak, enggak beda mbak, kalo keuntungan dari perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan sendiri, kalo dana *tabarru'* ini punya nya nasabah kumpulan nasabah, kalo dari hasil investasi ini ya untuk Takaful untuk membayari karyawan untuk operasional, dibedakan, jadi enggak ada hubungannya antara keuntungan investasi dengan dana *tabarru'* karena disana *tabarru'* ini nirlaba ya memang dana khusus memang disimpan, begitu, jadi beda mbak, kalo keuntungan perusahaan itu ya bagi hasil dengan nasabah dan investasi, jadi ee... nasabah dapet 85% kemudian Takafulnya dapat 15%, untuk dana investasi, tapi kan diluar itu kan kita untuk 4 tahun pertama itu kan ada dana di potong untuk dana-dana khusus, administrasi, kalo di bank itu namanya apa ya.. pokoknya kalo orang kredit ada biayanya, ya kayak gitu memang”.

5. Apa saja schedule/agenda yang ada di RO Tanwir Nusantara?

Jawab: “Kalau kita butuh *role play* kadang-kadang kita masuk ke.. ranah yang baru contoh kita masuk di perusahaan, masuk ke dunia profesi misalkan, contoh bulan ini kita garap ke notaris misalkan, kita datengin semua. A.. itu kan ada role play baru, kita lakukan evaluasi, kita datengin semua, terus terang kita juga butuh mental kita butuh latihan, biasanya hari senin, biasanya kayak gitu. yang aktif aja,. Pak irfan biasanya sms agentya yang aktif tapi yang datang yahanya beberapa orang, karena kan sebagian juga tersebar dimanamana, ada yang guru ngajar, ada yang dokter, ada yang di magelang, ada yang gak bisa datang, tapi pak irfan selalu kirim *email*, kalo yang memang tidak bisa datang. Senin yang pasti pertemuan, Cuma aslinya sebetulnya setiap hari, setiap hari itu kan tidak wajib, jadi siapa yang bisa datang jam 9 pagi kumpul kita doa pagi, terus nyebar, biasanya aseperti tu, enggak perlu lama-lama, sampai hari sabtu agendanya seperti itu, siapa yang perlu ditemenin, karena memang berbeda kalo kita datang sendirian dengan di temenin, kalo di instansi kita datang sendirian dengan 2 orang ke 1 instansi yang akan didatangi merasa berbeda”.



Pimpinan RO Tanwir Nusantara Yogyakarta Bp. Irfan Islami,



Pimpinan Bp. Irfan dan Staf Admin Bp. Iwan, RO Tanwir Nusantara Yogyakarta





Peresmian Kantor RO Tanwir Nusantara Yogyakarta.



Salah satu Piagam RO Tanwir Nusantara Yogyakarta.



Salah Satu Program Takaful, Takafulink Salam.



Ruang Pertemuan Kantor RO Tanwir Nusantara Yogyakarta

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Zumrotun Najihah  
Tempat/Tgl. Lahir : Pati 05 Juni 1992  
No Telp : 087 838 754 523  
Hobi : Baca  
Email : zunapoenya@ymail.com  
Alamat : Desa Guyangan, Trangkil, Pati, Jawa Tengah  
Nama Ayah : Ahmad Husnan Kano  
Nama Ibu : Yasfi'ati Ilyas

### B. Pendidikan Formal

1. RA Raudlatul Ulum : 1996 - 1997
2. MI Raudlatul Ulum : 1998 - 2003
3. Diniyyah Raudlatul Ulum : 2003 - 2004
4. MTS Raudlatul Ulum : 2004 - 2007
5. MA Raudlatul Ulum : 2007 - 2010
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2010 – 2015

### C. Pengalaman Organisasi

1. Member of English Conversation Club
2. Sekretaris II TPA Ukhuwah Islamiyyah Demangan Gondokusuman Yogyakarta 2011
3. Divisi Kaderisasi KMPP (Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Pati) UIN Yogyakarta 2011
4. Karateka Inkai 2012
5. Biro Keagamaan PMII Rayon Fakultas Dakwah 2013
6. SEMA-F Fakultas Dakwah 2014
7. Anggota Forum Persatuan Umat Beriman Yogyakarta (FPUB) 2013
8. Anggota ANN (Aliansi Nasionalis Nahdliyyin) 2014